

**PERUBAHAN ATAS SEKRETARIAT PPS
2024**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 803 TAHUN 2024, 7 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 774 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PAGA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024**

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan hasil pencermatan Panitia Pemilihan Kecamatan Paga terkait nama Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Lenandareta terdapat perbedaan usulan Panitia Pemungutan Suara Desa Lenandareta yang telah disetujui Pj Desa Lenandareta.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2022;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Menetapkan Perubahan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Paga Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juni 2024.
- Lampiran 4 halaman.